

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI
LUAR PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI WILAYAH HUKUM
TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : YULI VANDIWINATA

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edoorita, SH.,M.H

Alamat : Jln. Khairudin, Gang Sanki 1, Pekanbaru

Email : yulivandi28@gmail.com - Telepon : 082389534553

ABSTRACT

Control of Electricity Usage (P2TL) according to Article 1 number 18 Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No.68.K / 010 / DIR / 2000 is an inspection by PLN of PLN installations and customer installations in order to Control Electricity Usage. In practice, criminal acts in the electricity sector, especially those involving electricity theft, are not resolved through court institutions but through institutions outside the court. This condition does not make deterrent actors repeat it and even invite other actors to do it. The purpose of writing this thesis is to explain the reasons for conducting an off-court settlement of a crime of theft of electric current, a settlement mechanism carried out by PT PLN and the legal consequences of an off-court settlement of a crime of theft of electric current. To obtain data in this thesis writing, literature research and field research are conducted. Library research is conducted to obtain secondary data, while field research is conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results of the research show that the reason for the non-court settlement of the crime of electric current theft is because PT PLN (Persero) which is controlling the Electricity Usage Control Team (P2TL) is more focused on efforts to avoid conflict with the community and seek compensation for finance production.

The mechanism for resolving criminal acts of theft of electric current by PT PLN customers is carried out through P2TL officers who come to the location of the violation or the illegal use of electricity (theft) to terminate the temporary electricity connection and submit a supplementary bill. If the offender carries out his obligation to pay the bill then the electricity will be reconnected. As a result of the law of non-court settlement of this case is the existence of an off-court settlement, then the crime of theft of electric current is erased and if the perpetrator has carried out a bill payment, the customer can return to PT PLN customer as before. It is advisable for policy makers to be able to issue more stringent legal regulations regarding legal sanctions for perpetrators of the use of electricity asrus users / users in order to avoid customer actions to repeat their actions which could harm PT PLN in the future. It is recommended to the PLN to continue to control efforts to avoid the existence of other actors who use electricity illegally that can harm PT PLN and also other customers who become consumers of electricity.

Keywords: Non-Court Settlement - Electricity Theft Crime

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.² Dengan banyaknya penduduk tersebut tentu kebutuhan dari penduduk atau masyarakat juga akan meningkat, salah satunya kebutuhan masyarakat terhadap tenaga listrik. Tenaga listrik merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah peralatan elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk memudahkan segala aktifitas baik di bidang ekonomi, pertanian, keamanan, politik, budaya dan sosial telah menggunakan peralatan yang berbasis teknologi yang membutuhkan sumber energi listrik sebagai sarana penunjang aktivitas maupun produktivitas.

Pencurian tenaga listrik merupakan salah satu tindak pidana di bidang ketenagalistrikan. Tindak pidana ini marak terjadi di Indonesia dan dapat

menyebabkan kerugian bagi perusahaan listrik negara (PLN) sebagai pihak yang menjual listrik bahkan sebenarnya pencurian ini bisa menyebabkan kerugian negara, mengingat perusahaan listrik negara adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang disubsidi oleh negara, banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian arus listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha. Selanjutnya masyarakat mengerti bahwa aksi pencurian arus listrik akan memberikan dampak yang luar biasa, karena timbulnya losses (kehilangan) energi listrik. Dampak bagi PT.PLN (Persero) dari aksi pencurian arus listrik adalah berupa kerugian materi yang bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran akibat hilangnya sebagian daya listrik ke pengguna illegal karena tidak bayar tagihan atau uang listrik.

Dengan maraknya aksi pencurian arus listrik yang merugikan PLN dan masyarakat itu sendiri menyebabkan PLN mencari cara untuk mendeteksi aksi pencurian listrik tersebut. Karena pada saat pemutusan oleh pihak PT. PLN (Persero), kadang tidak disaksikan oleh pemilik rumah. Bisa saja pada saat pemutusan itu pihak pemilik rumah sedang bekerja atau pada saat pergi ke luar kota. Atau pemilik rumah mengetahui akan ada pemutusan oleh pihak PT. PLN (Persero), Namun sengaja tidak menyaksikannya dengan berbagai alasan. Itulah salah satu yang sering kali terjadi menjadi kendala dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan

¹Fitri E.T Fauzi. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2008-2011)",*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2014, hlm 13.

² R Soesilo,*KUHP Serta Komentarnya*, politea, Bogor;1996, hlm. 34.

haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Walaupun sudah ada sanksi terhadap tindak pidana pencurian arus listrik, pencurian arus listrik masih terjadi. Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Pencurian aliran listrik makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik kurang puas dengan daya yang ada atau daya yang ada kecil. Mencuri aliran listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen atau pelanggan, selain itu konsumen rata-rata ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya. Hal tersebut tentunya dapat merugikan keuangan negara serta bertentangan dengan masyarakat dan konsumen lainnya, karena dapat mengurangi voltage yang dapat menyebabkan tegangan listrik, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya.

Pencurian aliran listrik ini masih sering terjadi dikarenakan adanya penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik yang dilakukan diluar pengadilan antara pihak PLN dengan pelaku pencurian aliran listrik, penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan disebut sebagai mediasi penal, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang mana pada umumnya digunakan pada kasus perdata tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dikemungkinan adanya

penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan. Melalui diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dsb).

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai. Penyelesaian di luar pengadilan terhadap tindak pidana pencurian arus listrik adalah karena pihak PT PLN (Persero) yang melakukan penertiban melalui Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) lebih fokus pada upaya untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan berupaya memperoleh ganti kerugian guna membiayai produksi.

Listrik merupakan salah satu objek pencurian yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Namun selain aparat penegak hukum yaitu kepolisian, pihak perusahaan listrik negara (PLN) yang merupakan pihak yang berwenang melakukan pendistribusian tenaga listrik dan juga memiliki aturan tersendiri dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencurian listrik. Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu staf bagian transaksi energi perusahaan listrik Negara (PLN), mengatakan bahwa dari jumlah banyaknya kasus temuan pencurian listrik yang dilakukan oleh baik itu pelanggan PLN ataupun non pelanggan PLN, belum ada satupun kasus pencurian listrik yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang sampai ke pengadilan, kebanyakan penindakan terhadap aksi kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pihak PLN hanya melakukan pembayaran tagihan

susulan yang dibebankan kepada pelaku pencurian listrik tersebut.

Pernyataan salah satu staf bagian transaksi energi PLN menandakan lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian pencurian listrik yang terjadi di wilayah hukum Tapung karena banyaknya temuan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap kasus penyelesaian pencurian listrik diluar pengadilan antara pelaku dan pihak PLN, pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelesaian pencurian listrik diluar pengadilan yang dilakukan oleh kepolisian ataupun dari pihak PLN masih menemukan kendala dalam melakukan penyelesaiannya, dimana masih banyak kasus yang belum terselesaikan sepanjang tahun 2017.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas terhadap kasus penyelesaian tindak pidana pencurian listrik diluar pengadilan di wilayah hukum Tapung Kabupaten Kampar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan Pada Kasus Pencurian Aliran Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Hukum Tapung Kabupaten Kampar".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan?
2. Apakah dampak positif dan negatif dari penyelesaian perkara tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan.
- b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari penyelesaian perkara tindak pidana pencurian aliran listrik diluar pengadilan?

2. Kegunaan penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik diluar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- c. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan menemukan solusi terhadap permasalahan mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik diluar pengadilan, sehingga penyelesaian dan penindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- d. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya

yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan tambahan karya ilmiah dipergustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori.

1. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “*delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Mengenai istilah tindak pidana tersebut menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, telah melakukan tindak pidana, dengan kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan pada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata tidak dilaporkan, maka dia dapat di kenai sanksi. Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan yang diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia

dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

2. Teori Penyelesaian Pidana

Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, melalui prosedur perdamaian, bukan ditafsirkan sebagai kompromi dengan cara mengeliminasi proses hukum, melainkan tetap memperhatikan dengan fokus utama pada terjalannya keharmonisan antara pelaku, korban dan masyarakat. Secara teoritik model peradilan pidana yang selama ini berkembang dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, dikenal dalam dua bentuk yakni model dalam peradilan pidana (*in court system*) dan model di luar peradilan pidana (*out court system*). model di luar pengadilan pidana (*Out of Court System*), dimaksudkan model yang dikembangkan dari kaidah-kaidah tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat dan untuk praktik penegakan hukum, untuk menyelesaikan persoalan hukum diluar proses persidangan formal. Memperhatikan pola penyelesaian perselisihan diluar proses peradilan formal sebagaimana telah dianut masyarakat adat kita, terdapat perbedaan dengan model dalam peradilan (*in of court system*).

3. Teori Penegakan Hukum.

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak. Manusia di dalam

pergaulan hidupnya bersama masyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penegakan hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup. KUHP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegakan hukum, polisi, jaksa, dan hakim.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang, betentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
3. Pencurian adalah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Mediasi penal adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau alternative Dispute Recolition).
5. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

6. Aliran listrik atau yang sering juga disebut sebagai Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu, Aliran listrik dapat diukur dalam satuan Coulomb/detik atau Ampere.

F. METODE PENELITIAN.

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian para sarjana hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer (data yang diperoleh langsung dari responden). Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Tapung dan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tapung dan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, karena di Kecamatan tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian listrik

tetapi penyelesaian dan pemberantasannya sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bangkinang
- 2) Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
- 3) Pelaku Pencurian Listrik
- 4) Masyarakat Tapung

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Metode yang dipakai adalah Metode Purposive sampling yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode Purposive sampling adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi

yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipenulis.

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari undang-undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

undang-undang hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yaitu salah satu dari Tim P2TL, Kepala Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Bangkinang, Pelaku Pencurian Listrik serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

b. Kajian Perpustakaan

Kajian perpustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini di kelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan, tertulis dan prilaku nyata. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari bentuk umum ke bentuk khusus, yang mana dari kesimpulan- kesimpulan tersebut dapat diajukan saran penulis.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan

Dimana persentase pemakaian listrik secara tidak sah atau tindak pidana pencurian listrik yang terjadi sepanjang tahun 2017 adalah 87.5%. dan ada beberapa dari status golongan bisnis sosial, dan publik yang juga melakukan pencurian listrik. Tindak pidana pencurian aliran listrik yang semakin meningkat khususnya digolongan rumah tangga di sebabkan oleh adanya tindakan penyelesaian yang diterapkan pihak PLN yaitu: "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan".

Penyelesaian di Luar pengadilan disebut juga sebagai mediasi penal yaitu Alternatif penyelesaia perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap

pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban, Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik.

Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Contohnya seperti penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan yang sering terjadi. Penyelesaian diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak PLN dan pelaku yang melakukan pencurian listrik.

Prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan:

- Melakukan penertiban melalui Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dimana lebih fokus pada upaya untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan berupaya

memperoleh ganti kerugian guna membiayai produksi.

- Petugas P2TL yang datang ke lokasi terjadinya pelanggaran atau pengguna arus listrik secara ilegal (pencuri) bersama Aparat Kepolisian sebagai penyidik.

- Melakukan pemutusan sambungan listrik sementara dan menyerahkan surat panggilan ke kantor PLN

- Pelaku datang ke kantor PLN dan menerima surat tagihan atau denda (tagihan juga dapat dicicil) dan apabila pelaku melakukan pembayaran denda atau tagihan dengan cicilan maka pelaku akan menerima surat tagihan susulan.

- Membayar biaya P2TL lainnya

- Apabila pelaku melaksanakan kewajibannya membayar tagihan maka arus listrik akan disambungkan kembali. Dan pihak PLN akan mengembalikan Meteran.

Berdasarkan prosedur penyelesaian diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik yang dilakukan di luar pengadilan tidak memberikan rasa takut dan efek jera terhadap pelaku pencurian aliran listrik. dimana hukum pidana Indonesia menganut asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, yaitu hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi, jika dalam kejahatan pencurian listrik sanksi digunakan adalah berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi,

“setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta)”, maka pelaku akan merasakan efek jera, terlebih lagi dengan adanya penindakan tersebut maka masyarakat juga akan takut untuk melakukan pencurian listrik.

Sanksi pidana bertujuan untuk memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Tentunya dengan diterapkan sanksi pidana bagi pelaku pencurian listrik, sedikit banyaknya akan mengurangi atau menekan angka tindak pidana pencurian listrik yang terjadi di Wilayah hukum Tapung Kabupaten Kampar. Akan tetapi dalam pelaksanaan terhadap aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pihak PLN menerapkan sanksi berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 1486./K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Yang menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Penyelesaian di luar pengadilan ini bukanlah sesuatu yang baru dan telah lazim digunakan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap kasus-kasus ke perdataan, dimana para pihak yang berselisih berupaya untuk melakukan perdamaian. Namun lain halnya dalam kasus pidana, kasus-kasus pidana yang melakukan

penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan biasanya adalah kasus-kasus pelanggaran, dan apabila penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang dilakukan dalam kasus kejahatan dapat mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan hapusnya undang-undang yang telah ditetapkan.

Seperti kasus tindak pidana pencurian listrik yang dilakukan di luar pengadilan, hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengaduan. Karena kasus penyelesaian dalam peradilan atau penyelesaian secara normatif dimulai dengan adanya indikasi telah terjadi suatu pelanggaran hukum, yang diketahui, baik oleh aparat penegak hukum sendiri maupun hasil dari laporan atau pengaduan oleh pihak yang telah dirugikan. Contohnya seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Tapung Desa Petapahan Jaya dari hasil wawan cara yang penulis lakukan dengan pelaku pencurian listrik, pelaku mengatakan bahwa sebelum menerima sanksi yang ditetapkan oleh PLN, pelaku tidak mengetahui adanya sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan kejahatan pencurian listrik.

Salah satu pelaku pencurian listrik dengan modus sambung langsung dari tiang listrik tanpa melewati meteran, berinisial BU yang beralamat di jalan Flamboyan Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung mengatakan bahwa “saya mengetahui adanya sanksi pidana berawal dari surat peringatan yang dikeluarkan oleh PLN yang menyebutkan bahwa jika pembayaran denda tidak segera dilakukan maka akan diselesaikan

melalui jalur hukum karna melanggar ketentuan pidana undang-undang”. Sehingga pelaku lebih memilih untuk membayar dengan sesuai yang telah ditentukan oleh Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 1486./K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Dan PLN sebagai pihak yang telah dirugikan tidak melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib dengan alasan untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan berupaya memperoleh ganti kerugian.

B. Dampak Positif dan Negatif dari Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan

Pencurian listrik akan selalu berdampak bagi pengguna, pemakai listrik, dan negara, dari semua keterangan di atas pencurian listrik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, lingkungan, pemasangan listrik dan penyelesaian di luar pengadilan, akibat dari penyelesaian tindak pidana pencurian listrik di luar pengadilan akan berdampak bagi masyarakat dan negara, baik berdampak buruk (negatif) maupun baik (positif), namun kebanyakan dampak dari pencurian listrik adalah dampak buruk (negatif), walaupun penyelesaian di luar pengadilan tersebut juga berdampak positif, adapun dampak positif dari penyelesaian tindak pidana pencurian listrik di luar pengadilan yaitu:

- Penyelesaian perkara cepat dan singkat

- Tidak adanya konflik antara pihak PLN dengan masyarakat atau pelaku pencurian listrik

- Pihak PLN hanya datang ke lokasi melalui Tim P2TL dan pemeriksaan hanya satu hari saja.

Sedangkan dampak negatif dari penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan yaitu:

- Tidak adanya efek jera terhadap pelaku pencurian listrik

- Kasus pencurian listrik semakin meningkat

- Mengakibatkan kerugian besar bagi negara

- Pembayaran denda yang dapat dilakukan dengan dicicil akan mengakibatkan masyarakat merasa tidak terbebaskan dan tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatan tersebut.

- Hapusnya kasus tindak pidana pencurian listrik akibat penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan.

- Denda dan aturan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang Ketenagalistrikan.

- Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dikesampingkan dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Akibat hukum penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus ini adalah dengan adanya penyelesaian di luar pengadilan, maka kasus tindak pidana pencurian aliran listrik menjadi hapus dan apabila pelaku telah melaksanakan pembayaran tagihan, pelanggan dapat kembali menjadi pelanggan PT PLN sebagaimana sebelumnya, dari hal tersebut tampak bahwa penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan tidak ada ketegasan hukum nya. Hal inilah yang membuat angka tindak pidana pencurian aliran listrik tidak bisa ditekan dan selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan PLN selaku korban yang dirugikan tidak membawa persoalan tindak pidana pencurian ini keranah hukum, PLN sebagai pihak penyedia listrik hanya menyelesaikan perkara secara keperdataan.

Selaku korban yang dirugikan, PLN harusnya melaporkan kejahatan atau tindak pidana pencurian listrik yang terjadi kepada kepolisian agar dapat dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. PLN harus dapat melakukan menyelesaikan perkara secara pidana, karena pidana merupakan ultimum remedium yang dapat menekan angka kejahatan atau tindak pidana. Ultimum remedium (upaya terakhir) dapat digunakan jika penyelesaian perkara secara keperdataan tidak dapat menekan angka kejahatan atau tindak pidana pencurian listrik yang terjadi di Kecamatan Tapung. Seperti pihak PLN dapat

melakukan cara untuk mencegah dan menekan tindak pidana pencurian aliran listrik dengan upaya yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan awal yang dilakukan PLN Rayon Bangkinang untuk mencegah, menanggulangi atau mengurangi terjadinya tindak pidana. Tindakan yang dilakukan diantaranya:

- Memberikan kepada masyarakat tentang bahayanya pencurian aliran listrik melalui pemasangan spanduk-spanduk;
- Memberitahukan kepada masyarakat tentang hukum yang menjerat jika melakukan pencurian aliran listrik;
- PLN setiap bulan akan dilakukan pencegahan dengan melihat daftar pelanggan yang perlu diperhatikan, dan kemudian apabila terdapat pemakaian yang diduga tidak wajar akan disendirikan kedalam daftar pelanggan yang perlu diperhatikan.

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang telah terganggu akibat dari terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Upaya represif ini

dilakukan melalui penindakan-penindakan secara tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan. Contoh upaya represif yang dilakukan oleh pln yaitu melakukan pemutusan terhadap listrik yang digunakan, mengambil barang bukti yang kemudian akan diselesaikan dengan sanksi administrasi atau melalui jalur hukum sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus tindak pidana pencurian listrik yang terjadi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar merupakan penyelesaian yang tidak seharusnya diterapkan dikarenakan pihak PT PLN (Persero) yang melakukan penertiban melalui Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) lebih fokus pada upaya untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan berupaya memperoleh ganti kerugian guna membiayai produksi. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan PT

PLN dilakukan dengan melalui petugas P2TL yang datang ke lokasi terjadinya pelanggaran atau penggunaan arus listrik secara ilegal (pencurian) untuk melakukan pemutusan sambungan listrik sementara dan menyerahkan surat tagihan susulan.

2. Dampak dari penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan dalam kasus ini memiliki dampak positif dan negatif. Namun dalam kesimpulannya penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik yang dilakukan di luar pengadilan sangat berdampak negatif, karena apabila pelanggar melaksanakan kewajibannya membayar tagihan maka arus listrik akan disambungkan kembali. Akibat hukum penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus ini adalah dengan adanya penyelesaian di luar pengadilan, maka kasus tindak pidana pencurian arus listrik menjadi hapus dan apabila pelaku telah melaksanakan pembayaran tagihan, pelanggan dapat kembali menjadi pelanggan PT PLN sebagaimana sebelumnya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada hasil skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar dapat mengeluarkan aturan hukum yang lebih tegas bagi pelaku tindak pidana pemakaian/pengguna arus listrik secara ilegal guna menghindari tindakan pelanggan mengulangi

perbuatannya yang dapat merugikan PT PLN di kemudian hari. Disarankan kepada pihak PLN agar dapat terus melakukan upaya penertiban guna menghindari adanya pelaku lainnya yang melakukan penggunaan arus listrik secara illegal yang dapat merugikan PT PLN dan juga pelanggan lainnya yang menjadi konsumen tenaga listrik.

2. Dan diharapkan kepada pihak PLN agar dapat melaporkan setiap kejahatan pencurian listrik kepada aparat penegak hukum yaitu polisi, agar kasus tersebut diselesaikan sampai kerancah hukum sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian ataupun pihak PLN selaku korban yang dirugikan dapat memproses sesuai dengan ketentuan hukum serta penerapan sanksi yang tegas agar pelaku merasakan efek jera dan membuat masyarakat juga takut untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian listrik. Selain penerapan sanksi yang tegas kepolisian juga bisa bekerjasama dengan PLN dalam menangani tindak pidana pencurian listrik seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya melakukan pencurian listrik dan sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana pencurian listrik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ali Yuniasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus, Azlani, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Pekanbaru: CV. Witra Irzani.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.

Fauzi, E.T Fitri, 2014, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi kasus dikota makasar pada tahun 2008-2011)*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2011, "*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik, Makalah Seminar Hasil Penelitian tentang "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*". Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Nawawi Arief, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

B. JURNAL/KAMUS.

Departemen Pendidikan Nasional, 1985, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 2018, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 21 februari dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5052.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

D. Website.

http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16846, diakses, tanggal, 29 Desember 2017.